



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : [www.dpmpfsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmpfsp.bogorkab.go.id) - email : [dpmpfsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmpfsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/076/ 00007 /DPMPTSP/2018

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK SAMPOERNA  
DESA CIJAYANTI KECAMATAN BABAKAN MADANG**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Sampoerna yang berlokasi di Kp. Babakan RT.005 RW.001, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Sampoerna yang berlokasi di Kp. Babakan RT.005 RW.001, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000846.AH.01.05. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Putera Sampoerna, tanggal 17 November 2016;
2. Penilaian....



2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 26 Maret 2018;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 40/BAP-IP.TK/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN PUTERA SAMPOERNA  
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 RT.003 RW.004 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :  
Nama PAUD : TK SAMPOERNA  
Alamat : Kp. Babakan RT.005 RW.001 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta pencadangan atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayari pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelaanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengalihabatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM....



6 4 2 5 7 6 8 0 8 6 5

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 07 AUG 2018

a.n. BUPATI BOGOR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAJARAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Babakan Madang;
7. Yth. Kepala Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang.





Putera Sampoerna Foundation  
Together we can make a difference

## **KEPUTUSAN**

Nomor : 305.A/PSF-BOARD/03/18

### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) SAMPOERNA**

##### ***Menimbang :***

1. Bahwa dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdi bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia, Yayasan Putera Sampoerna mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan Putera Sampoerna memiliki salah satu kegiatan usaha dengan mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan pendidikan tinggi.
3. Bahwa secara khusus untuk mendirikan sekolah dasar, harus memperhatikan dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

##### ***Mengingat :***

1. Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung semangat bahwa pendidikan didasarkan atas Dasar Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani serta mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur.
2. Hasil Sirkulasi Pernyataan Keputusan Anggota Pembina Yayasan Putera Sampoerna pada tanggal 2 Januari 2017.
3. Hasil persetujuan dari Warga Kp. Babakan RW. 01 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 2017.



Putera Sampoerna Foundation  
together we can make a difference

***Menetapkan :***

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal tingkat Sekolah Dasar (SD) Sampoerna yang berlokasi di Kp. Babakan RT/RW. 005/001, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan pendirian dan penyelenggaraan SD Sampoerna tersebut diatas akan diselesaikan secepatnya oleh Yayasan Putera Sampoerna.
3. Apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal : 6 Maret 2018  
Yayasan Putera Sampoerna



Elan Merdy  
Sekretaris



**N O T A R I S**  
**CHANDRA LIM, S.H., LL.M**

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011  
Tanggal 14 April 2011

---

Kompléks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24  
Jl. Pakin, Jakarta Utara - 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795  
Email: notarischandra@gmail.com

---

= PERNYATAAN KEPUTUSAN ANGGOTA PEMBINA =

"YAYASAN PUTERA SAMPOERNA"

**AKTE NOMOR : 46.-**

**TANGGAL : 22 Juni 2017.-**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN ANGGOTA PEMBINA**

**"YAYASAN PUTERA SAMPOERNA"**

Nomor : 46.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas). -----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ----- disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Nyonya **MARIA ARI EKARISTI WOROTIKAN**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 16-07-1980 (enam belas Juli --- seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----- Selatan, Bona Vista Residence Blok B3 Nomor 28, ----- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak-Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----- 3674065607800006; -----
- Penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, - Notaris : -----
- Bahwa para anggota Pembina dari "Yayasan Putera Sampoerna", suatu yayasan yang didirikan menurut dan Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, - Berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di --- Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower, ----- Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, --- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 04, Kelurahan Karet - Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan -----

